# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 85/Pid.Sus/2017/PN Kph TENTANG SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

# **SKRIPSI**

Oleh:

**Dewi Purwati** 

NIM. C93216070



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Purwati NIM : C93216070

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan

Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tetang sengaja

membujuk anak melakukan persetubuhan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 April 2020 Saya yang menyatakan



Dewi Purwati

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Purwati NIM: C93216070 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 April 2020

Pembimbing Skripsi,

<u>Dr. Syamsuri, MHI</u>

NIP. 197210292005011004

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Purwati NIM. C93216070 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin 04 Mei 2020., dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

# Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

<u>Dr. Syantsuri, MHI</u> NIP 1972/0292005011004

*24*0292005011004

nguji III

/ // /

<u>Dr.Hj.Anis Farida S.Sos,SH,M S</u> NIP 197208062014112000

Surabaya,

Drs.H.Jeje Abd.Rojaq,M.Ag

Penguji II

NIP 196310151991031003

₩. V

NIP. 198611012019031010

Mengesahkan,04 Mei 2020

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Dewi Purwati
NIM	: C93216070
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address	: dewipurwati187@gmail.com
UIN Sunan Ampel ■ Sekripsi  yang berjudul:  ANALISIS HUK	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:  Tesis Desertasi Lain-lain ()  UM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
	7/PN KPH TENTANG SENGAJA MEMBUJUK ANAK PERSETUBUHAN
beserta perangkat Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa pe	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, ulam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2020

Penulis

Dewi Purwati )

### **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph Tentang Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan" ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tetang sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tetang sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libray research), dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph, yang kemudian data yang diperoleh di kaji secara mendalam dengan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dimana terdakwa terbukti melanggar pasal 81 ayat (2) UU perlindungan anak sesuai dengan dakwaan kedua dimana penjara minimunnya 5 (lima) tahun dan maksimal 15 Tahun dengan denda 5 miliyar . Dalam perkara ini hakim memutus lebih rendah dari yang diatur oleh undang-undang dimana hakim hanya memutus 3 (tiga) tahun penjara dan denda 500.000,- (lima ratus ribu). Hakim berpendapat jika terkdakwa pantas untuk mendapat keringanan hukuman karena hakim berpendapat batas minimum dalam undang-undang tersebut terlalu berat dan tidak sesuai de<mark>ng</mark>an <mark>kesalahan</mark> yang terdakwa lakukan dan hakim berpendapat jika hukuman yang diberikan sudah cukup mendidik untuk terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan dalam hukum Pidana perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori zina dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perzinaan serta perbuatan tersebut tergolong haram dan pelaku dikenakan saksi hukuman dengan dera 100 kali yang termasuk dalam jarimah hudud, seperti halnya di jelaskan pada surat An-Nur ayat 2 dimana dalam ayat tersebut di jelaskan hukuman bagi pezina yang belum menikah yaitu di derah seratus kali tiap-tiap mereka. Dalam hal ini terdakwa di hukum dengan hukuman dera sebanyak 100 kali namun untuk wanitanya sendiri tidak di dera karena masih dibawah umur dan belum bisa di mintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan juga belum bisa dikatakan sebagai pezina.

Dengan kesimpulan diatas, penulis mengharapkan untuk para penegak hukum, terutama hakim alangkah lebih baiknya dalam memutus perkara lebih memperhatikan asas legalitas dalam memberikan kepastian hukum dalam perkara dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan agar memeberi efek jera agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini dikemudian hari dan untuk keluarga dan masyarakat hendaknya lebih mengawasi lagi perilaku anak-anak diluar rumah agar tidak salah pergaulan, seorang anak adalah tanggung jawab bersama.

# **DAFTAR ISI**

SAMPU	UL I	OALAM	i
PERNY	AT.	AAN KEASLIAN	ii
PERSE	TUJ	TUAN PEMBIMBING	iii
PENGI	ESA	HAN	iv
MOTT	O		v
ABSTR	RAK		vi
KATA	PEN	IGANTAR	vi
DAFTA	R I	SI	vii
DAFTA	AR T	RANSLITERASI	X
BAB I		ENDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Identifikasi Masalah	9
	C.	Batasan Masal <mark>ah</mark>	9
	D.	Rumusan Masalah	10
	E.	Kajian Pustaka	11
	F.	Tujuan Penelitian	13
	G.	Kegunaan Hasil Penelitian	13
		Definisi Operasional	14
	I.	Metode Penelitian	15
	J.	Sistematika Pembahasan	17
BAB II	PE	RSETUBUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	19
	A.	Pengertian Persetubuhan	19
	B.	Unsur – Unsur Zina	22
	C.	Hukum Zina	29
		1. Penetapan Hukuman Hadd	29
		2. Sanksi Hukuman Bagi Pezina	33
		3. Syarat Hukuman Hadd	37
		4. Pelaksanaan Hukuman Hadd	42

	5. Halangan Pelaksanaan Hukuman Zina	43		
BAB III	DESKRIPSI PERKARA SENGAJA MEMBUJUK ANAK			
	MELAKUKAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN			
	PENGADILAN NEGERI BENGKULU PERKARA NOMOR			
85/Pid.Sus/2017/PN.Kph				
	A. Kasus Posisi	45 46		
	C. Alat Bukti	48		
	D. Tuntutan	48		
	E. Alat Bukti	48		
	F. Keterangan Saksi	49		
	G. Pertimbangan Hakim	52		
	H. Amar Putusan	56		
BAB IV	ANALISIS HUK <mark>um</mark> P <mark>idana I</mark> slam terhadap			
	PUTUSAN NOMOR 85/Pid.Sus/201 <mark>7/P</mark> N.Kph TENTANG			
	SENGAJA MEMBUJUK UNTUK MELAKUKAN			
PERSETUBUHAN PUTUSAN NOMOR 85/Pid.Sus/2017/PN.				
	Kph	58		
	A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Sengaja Membujuk Untuk Melakukan			
	Persetubuhan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph  B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph Tentang Sengaja Mengajak Anak Melakukan Persetubuhan	58 65		
BAB V	PENUTUP	<b>69</b>		
	A. Kesimpulan	69		
	B. Saran	70		
DAFTAR	R PUSTAKA	71		
LAMPIR	RAN			

### BAB I

# **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakt kita akan menemukan banyak masalah yang bertetangan dengan peraturan ataupun norma-norma yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam hal ini setiap melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya.

Kejahatan merupakan persoalan yang ada dimasyarakat yang dialami oleh manusi disetiap waktunya. Hal ini dapat dilihat bawah Negara Indonesia tidak terlepas dari pelanggaran hukum. Dimana pelanggaran tersebut dapat kita buktikan dari banyaknya berita-berita di media cetak mau pun media elektronik dengan banyaknya berita terkait pelanggaran hukum contohnya seperti pencurian,narkotika,penganiayaan, pencabulan dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan telah terjadi banyak kasus mengenai tindak pidana, dan diantaranya yaitu kasus persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang masih dibawah umur yang dilakukan dengan tipu muselihat atau bujuk rayuan dan yang lebih membuat miris lagi kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat atau orang yang dikenal.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,*(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002)2

Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "bersetubuh" diartikan sebagai berhubungan badan, atau kontak badan antara suami dan istri. Jadi dapat disimpulkan yang dinamakan terjadinya tindak pidana persetubuhan adalah jika seseorang yang melakukan hubungan badan atau hubungan intim di luar pernikahan yang sah korbannya bukan hanya orang dewasa saja anakanak juga bisa menjadi korban. Jadi bukan termasuk kejahatan jika suami menyetubihi istrinya yang belum berusia 18 tahun, selama tidak mengakibatkan luka-luka ataupun sampai meninggal.

Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak-anak merupakan salah satu kasus yang perlu untuk di bahas secara mendalam karena apa dampaknya yang ditimbukannya sangat buruk untuk kehidupan selanjutnya bagi korbannya. Bukan hanya itu saja dampak yang ditimbulkan dari kasus persetubuhan terhadap anak-anak sebagaimana diketaui kasus persetubuhan terhadap anak juga melanggar norma-norma agama dan kesusilaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksut perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum Positif Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak serta pada KUHP.

Di dalam KUHP, tidak pidana persetubuhan terhadap anak di atur dalan pasal 290 ayat 3e yang berbunyi "Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 Tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin,akan,melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin (KUHP 37,289,291,298).<sup>3</sup>

Sedangkan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang perlindungan anak, menyatakan sanksi bagi pelaku persetubuhan terhadap anak sebagai berikut:

Ayat 1 "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksut dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 106

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R.Soesilo,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor,Politeia,1988),213

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Ayat 2 "Kentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Ayat 3 "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".<sup>4</sup>

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena perihatin atas banyaknya berita yang terkait dengan kasus persetubuhan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak yang secara seksual belum ada ketertarikan. Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu hakim dalam memutus terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribuh rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selam 2 (dua) bulan. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwasanya hukuman bagi pelaku tidan pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan yaitu minimal 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun. Disini hakim dalam memutus suatu perkara tidak sesuai dengan kentuan Undang-Undang yang telah ada hakim dalam hal ini memutus suatu perkara tidak sesuai dengan

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak

kentuan Undang-Undang yang telah diatur. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual dalam kasus kali ini bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi mengedepankan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- 2. Terdakwa dan korban masing saling mencintai dan terdawa berniat untuk menikahi korban.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tidak pidana bagi pelaku tidak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan agar hukum benar-benar di tegakan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya sanksi yang setimpal diharapkan adanya sanksi yang setimpal diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatannya lagi dan memberi gambaran pada masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama.

Dalam konteks hukum pidana Islam tindak pidana disebut dalam bahasa Arab adalah *jarimah* yang secara etimologi berarti dosa, kesalahan kejahatan. Menurut al-Mawardi, pengertian *jarimah* secara terminologi adalah larangan hukuman had atau ta'zir. Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang ditinggalkan.<sup>5</sup>

Hadd dalam arti umum meliputi semua hukuman yang di tentukan oleh syara, baikhal itu merupakan hak Allah maupun individu. Dalam arti khusus

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sahid, *Pengatar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)5

hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah. Dalam pengertian khusu, hukum qisas dan diyat tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Pengertian ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh shara dan untuk penetapannya diserahkan pada uli al-amri (penguasa).

Dalam al-qur'an tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, tetapi dalam hukum pidana islam hanya menjelaskan terkait larangan zina dan hukumannya. Yang dimaksut zina ialah semua persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan atau persetubuhan yang diharamkan. Pelaku zina yang sudah menikah atau pezina muhsan yaitu rajam sampai mati, sedangkan pezina ghayru muhsan yakni di jilid atau hukuman sebanyak 100kali cambukan dan di asingkan 1 tahun.

Penetapan hukuman zina bagi pelaku baikhukuman cambuk atau rajam subjeknya atau objeknya seorang mukallaf. Orang yang sedang mabuk karena minuman keras tetap dihukum hadd meski dia bukan mukalaf dan mengetahui tetang larangan zina. Hadd zina tidak dapat dikenakan bagi orang yang baru masuk Islam yang tidak tau tetang larangan zina. Pelaku anak-anak dan orang gila juga tidak dapat di hukum hadd. Orang yang dipaksa berzina tidak dapat dihukum hadd.<sup>7</sup> Begitu di haramkan zina sampai dijelaskan pada AL-Qur'an.

Larangan zina telah dijelaskan pada AL-Qur'an surat An nur ayat 2:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar dasar fiqh jinayah)*,(Surabaya:Pustaka idea 2015)2

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Figih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010) 271

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابِهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

" Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orangorang yang beriman".

Dasar keharaman zina juga di jelaskan pada syariat Islam dalam

firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦

فَمَن ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْ<mark>عَادُ</mark>ونَ ﴿<mark>٧</mark>

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,kecuali terhadap isteriisteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".(QS al-Mukminun 5-7)

Bahkan tidak hanya zinanya yang haram, melaikan juga mendekatinya pun haram, sebagaimana difirmankan Allah SWT :

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".(QS al-Isra 32). Zina yaitu hubungan kelamin dengan cara memasukan alat vital pria

kedalam alat vital wanita. Perbuatan tersubut termasuk perbuatan yang haram

karena dilakukan bukan dengan istrinya.<sup>8</sup> Hukum Islam sangat melarang zina karena zina dapat merusak sistem kemasyarakatan dan mengacam keselamatan. Hukum positif menganggap zina sebagai urusan pribadi yang harus dijaga privasinya dan tidak menyinggung masyarakat.

Persetubuhan yang diagap haram sebagai izin ialah persetubuhan dalam farji kemaluan. Ukurannya adalah apa bila pada kemaluan (hasyafah) telah masuk dalam farji walaupun sendikit. Juga di angap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidakdianggap zina yang di kenakan hukuman had dzina. Contonyaseperti memasukan penis di antara dua paha, atau memasukannya kedalam mulut atau persetubuhan di luarfarji, makadihukumi dengan perbuatan maksiat dihukum dengan hukuman ta'zir. 9

Dalam hukuman pidana Islam, hukuman bagi pelaku yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan tidak di jelaskan secara detail. Namun jarimah ini termasuk dalam jarimah ta'zir untuk menentukan hukumanya berat ringannya menjadi wewenang hakim atau penguasa. Dalam hal ini ta'zir tersebut berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan akhlak. Ada juga pendapat tetang persetubuhan yang dilakukan orang dewasa dengan perempuan yang belum dewasa termasuk perbuatan zina. Dimana pelaku

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Hassan Saleh, *KAJIAN FIQH NABAWI DAN FIQH KONTEMPORER*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) 437

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ahmad WardiMuslich, *HukumPidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2005),8

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Aslillatuh*,(Jakarta:Gema Insani,2011),315

dihukumi dengan hukuman hudud dan korban yang masih kecil tidak di agap sebagai pezina karena anak dibawah umur tidak dapat di bebani pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya sama dengan orang yang gila tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas apa yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan diteliti lebih lanjut dalam skripsih yang berjudul "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 85/Pid.Sus/2017/PN Kph TENTANG SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN".

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Idetifikasih masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditentukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

- Deskripsi perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan .
- Tindak pidana persetubuhan berdasarkan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 3. Tindak pidana persetubuhan dalam hukum pidana islam.

Dalam kajian ini peneliti berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara NOMOR 85/Pid.Sus/2017/PN Kph TENTANG SENGAJA

MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN"berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan analisis Hukum pidana Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsih ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tentang sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan?
- 2. Bagaimana Analisis hukum pidana Islam terhadap putusanNomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tentang sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan?

# D. Kajian Pustaka

Masalah yang berkaitan dengan topik sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan. Penulis menemukan pembahasan terkait dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis yaitu terkait dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, diantaranya:

Risnawati Fakultas Hukum prodi hukum pidana Universitas Hasanudin
 Makasar tahun 2014 Risnawati Fakultas Hukum prodi hukum pidana

Universitas Hasanudin Makasar tahun 2014 Risnawati Fakultas Hukum prodi hukum pidana Universitas Hasanudin Makasar tahun 2014 tentang "Tinjauan yuridis tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus putusan Nomor 761/Pid.B/2013/PN Makasar). Dngan kesimpulan penerapan hukuman pidana materil pada putusan telah sesuai dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

- 2. Moh Syafroni Fakultas Syariah prodi jinayah siyasah, UIN Sunan kali jaga Yogyakarta tahun 2009 tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana pedofilia". Dengan hasil tindak pidana pedofilia terjadi apabila ada persetubuhan itu dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya pelakunya adalah orang dewasa dan korbanya adalah anak-anak.
- 3. Dimas Faishol Ghanis jurusan Hukum pidana Islam tahun 2017 yang berjudul "Analisis hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan sebab penyakit ekseibisionisme studi putusan Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN kbm. Yang membahas tentang hukuman bagi pelaku pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionisme (penyakit kejiwaan yang dengan senang hati menunjukan bagian pribadinya/kemaluannya pada orang lain).
- 4. Dewi Wahyuni Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat (studi putusan pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus./2017/PN.Gsk)". kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hakim pengadilan negeri Gresik

dalam memutus sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan seseorang pendidik kepada anak didiknya dengan kekerasan dan tipu muslihat sudah sesuai dengan hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam.

Dari beberapa judul skripsihn diatas penulis ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsih ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Yang menjadi pokok permasalahan disini adalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Gimana pokok bahasannya disini hakim memutus 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribuh rupiah) sedangkan didalam Undang- Undang yang mengatur hal ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang perlindungan anak yang diatur dalam pasal 81 ayat 2 dalam pasal ini di jelaskan setiap oran yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,000 (lima miliar rupiah) dimana disini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dibawah minimun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ada.

### E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka skripsih ini bertujuan sebagai berikut:

- Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN kph tentang sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan.
- Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN kph tentang sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan.

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun paraktisi:

- Dari segi teori, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah pengetahuan pada umumnya.
- 2. Dari segi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam penegakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

# G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan maksut dari masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

 Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam pasal 1 angka 11 Kitab UndangUndang acara pidana (KUHP). Yang dimaksut putusan dalam kasus ini adalah pernyataan hakim dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph (Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu)

- Hukum Pidana Islam adalah hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana atau kriminal yang hukumannya bersumber pada Al-Qur'an , Al-Sunnah, Ijma dan Qiyas.
- 3. Sengaja adalah mengehadaki dan mengetahui apa yang dilakukan
- 4. Membujuk melakukan pengaru dengan kelicikan terhadap orang,sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuai sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.<sup>11</sup>
- 5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.<sup>12</sup>
- 6. Persetubuhan dalam KUHP dijelaskan pada pasal 284. Persetubuhan ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijelaskan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. 13

### H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau juga bisa disebut dengan kajian pustaka liberary researc yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen , yaitu menggunakan berbagai data seperti perundang- undangan, keputusan pengadilan dan teori hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> KUHP pasal 378

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2014 tetang perlindungan anak

<sup>13</sup> R.Soesilo, KUHP..., 209

berkaitan dengan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam direktori putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph.

### 1. Pedekatan penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah pendekata yuridis yaitu pendekatan masalah yang digunakan berdasarkan pada semua tata aturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan. Selain pendekatan yuridis dalam penulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual dimana disamping dalam undangundang, konsep hukum dapat juga digunakan di dalam putusan- putusan pengadilan dan juga doktrin- doktrin dalam hukum pidana Islam terkait tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan. 14

### 2. Sumber data

Sumber yang digunakan peneliti dalam penyusunan karya tulis ini adalah:

- a. Sumber primer yang diambil dari hasil putusan Pengadilan Negeri tentang sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph.
- b. Sumber sekunder yaitu sumber yang diambil dari literatur/karya ilmiah, jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam karya tersebut.

### 3. Teknik pengumpulan data

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum edisi revisi*, (Surabaya: PKharisma putra utama, 2005), 180

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu:

- a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph. Tekni yang digunakan untuk memperoleh dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan.
- b. Teknik pustaka, ialah teknik menggunakan data dengan cara membaca buku-buku literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang zina.

# 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik-teknik:

### c. Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan. Editing dilakukan setelah semua data sudah terkumpul diseleksi terlebih dahulu.

# d. Penyusunan Data

Sistem data adalah penyusunan data secara teratur sehingga mudah dalam menganalisanya sesuai dengan susunan yang benar.

### e. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data sudah terkumpul dan sudah disusun dengan benar maka selanjutnya ditarik kesimpulan.

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis mengenai analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dalam direktori putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir dedektif.

- a. Teknik dekripsi analisis, ialah dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya data tentang tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam direktori putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph kemudia dianalisa dengan menggunakan teori.
- b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum dalam hal ini teori jarimah zina, kemudian diaplikasihkan pada variable yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam kasus dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan.

### I. Sistem Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan agar penulisan skripsih ini dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sistematika yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tetang latar belakang, idetifikasih masalah dan batasan masalah, rumusan masalah kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang mejelaskan terkait analisia hukum pidana islam terhadap dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Dalam bab ini berisi tetang persetubuhan dalam hukum pidana Islam meliputi pengertian,unsur-unsur persetubuhan, hukuman, hal-hal yang merusak zina.

Bab ketiga merupakan pembahasan tetang mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim. Data diperoleh dari direktori putusan Nomer 85/Pid.Sus/2017/PN Kph mengenai sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.

Bab keempat adalah merupakan analisis terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya persepektif hukum pidana Islam.

Bab kelima adalah merupakan bab akhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini berisi saran-saran untu perkembangan ilmu pengetahuan kususnya dalam hukum pidana Islam

### **BAB II**

### PERSETUBUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

# A. Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan ialah perpaduan antara angguta kemaluan laki-laki dan perempuanyang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>1</sup>

Dalam KUHP yang dikategorikan zina ialah hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang terikat dalam pernikahan baik salah satunya ataupun kedua-duanya, juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dalam Pasal 286 KUHP. Dalam Pasal 287 yang melarang persetubuhan dilakukan terhadap seorang wanita yang belum dewasa atau di kategorikan anak-anak.<sup>2</sup>

Pengertian Jarimah zina, Zina ialah hubungan kelami antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikata pernikahan dan dilakukan dengan sadar serta adanyan unsur subhat.<sup>3</sup> Delik perzinaan diatur dengan tegas dalam al-Qur'an dan sunnah . islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa yang besar melainkan juga sebagai tindakan yang menuju perbuatan yang memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>R. SOESILO, KUHP......209

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 66

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Makhrus Munajat, *Deekonstruksi Hukum pidana Islam*, (Jogjakarta, LOGUNG PUSTAKA,2004),98

akanmengakibatkan terjadinya banyak perselisian dan pembunuhan, merusak nama baik dan penyakit jasmani dan rohani.<sup>4</sup>

Ada beberapa pendapat Ulama terkait persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah. Ulama Malikiyah mengartikan Zina dengan mewa-thi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mengartikan zina ialah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan nafsu.<sup>5</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina secara panjang lebar yang menjelaskan kriteria-kriteria zina yang mengharuskan hukuman *hadd*. Zina ialah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam keadaan kemauannya sendiri (tidak ada paksaan), tidak mempunyai hakikat kepemilikan, tidak adanya ikatan pernikahan, tidak mempunyai unsur syubhat berupa samar dan kabur pada kepemilikan maupun tali nikahan sekaligus.<sup>6</sup>

Konsep zina dalam hukum Islam jau berbeda dengan hukum Barat, disebabkan dalam hukum Islam setiap hubungan seksual yang diharamkan termasuk zina, baik yang sudah menikah atau belum menikah asal dia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan sama-sama suka tetap merupakan tindak pidana.<sup>7</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Abdul Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992) 31

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>A .Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya mengulangi kejahatan dalam Islam),* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2000), 35

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Wahbah AZ-Zuhaili, *Figih Islam WA ADILLATUHU*....303

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>lbid. 35

Hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah ialah didera seratus kali. Untk yang belum menikah di hukum rajam. Adapun dasar hukuman dera dan cambu seratus kali dalam surat an-Nur ayat 2:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Perempuan dan laki-laki berzina berdasarakan ayat ini yaitu orang-orang yang belum menikah karena dasar dalil-dalil, dijelaskan bawah hukum orang yang berzina, apabila sudah menikah adalah rajam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid Bin Az-Zubai memberitau kepada Umar Bin Khaththab mengasingkan orang yang berzina yang belum menikah dan kentuan itu sudah menjadi sunnah.

### B. Unsur -Unsur Zina

Perzinaan memiliki beberapa unsur yaitu unsur umum dan unsur khusus.Unsur umum yaitu unsur yang ada dalam setiap jarimah.Sedangkan unsur khususnya ialah unsur yang membedakan dengan jarimah yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> OS AN-NURR 2

<sup>9</sup>Mustofa Hasan, HUKUM PIDANA ISLAM FIQH JINAYAH, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)257

lainnya.Para ulama sepakat terhadap dua unsur Zina yaitu Wathi haram /Persetubuhan yang haram dan Sengaja / Niat melawan hukum. Menurut islam pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Diluar itu persetubuhan yang dilakukan diangap haram. Bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan yang dilarang termasuk perbuatan yang haram termasuk perbuatan persetubuhan melalui hubungan homo seksual dan lesbian termasuk dalam kategori sesuatu yang haram. <sup>10</sup> Surat al-mu minunayat 5 dan 7.

UnsurUmumjarimahzinasamadengantindakpidanalainnyayaitu:

- Unsur formal dimana ada undang-undang yang mengatur tindak pidana yang ditentukan oleh nass dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Jadi setiap perbuatan tidak diagap melawan hukum kecuali adanya Undang-Undang yang mengatur.
- Unsur materil yaitu unsur yang bersifat melawan hukum jika dalam hukum positif disebut unsur objektif yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.
- 3. Unsur moral yaitu pelakunya mukallaf ialah dapat dimintai pertanggung jawaban. Jika pelakunya orang yang gila atau masih di bawah umur maka tidakdikenakan hukuman, sebab ia orang yang tidak bisa di bebani pertanggung jawaban.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>RahmatHakim, *HukumPidana Islam (FiqihJinayah)*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000) 72

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sahid, EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM, (Surabya: Pustaka Idea, 2015), 12

### Unsurkhususjarimahzina

Unsur pertama, persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina meliputi:

### d. Persetubuhan dalam Farji

Persetubuhan yang diharamkan dan diagap zina yaitu wati (persetubuhan) didalam farji (vagina), dimana zakar di dalam vagina seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Mamasukan puncak zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun zakar masuk kedalam liang vagina tanpa menyentuh dindingnya. Meskipun ada pelindung yang tipis antara vagina dan penis selama pelapisnya tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap diagap haram. Kaida persetubuhan diagap zina jika tidak adanya kepemilikan. 12

e. Persetubuhan dalam Dubur dan Menyetubuhi Istri Melalui Dubur Imam Maliki, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama menyamakan persetubuhan dubur dengan zina dalam satu makna-sehingga menyebabkan wajib hukuman hudud yaitu persetubuhan yang diharamkan. Adajuga perbedaan pendapat oleh Ulama Zahiriyah tidak menyatakan liwan sebagai zina karena tidak ada hadis atau nas yang memberi hukuman liwan seperti zina.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, *ENSIKLOPEDI HUKUM PIDANA ISLAM EDISI INDONESIA*, (BOGOR:PT Kharisma ilmu), 154

Jika seorang suami yang menyetubuhi istrinya melalui dubur tidak dijatuhi hukuman hudud karena istri adalah tempat persetubuhan dan suami adalah pemilik persetubuhan istrinya. Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap zina karena berbagai sebab tapi perbuatan tersebut termasuk maksiat yang pelakunya berhak ditakzir. <sup>13</sup>

# f. Menyetubuhi Mayat

Menurut Imam Abu Hanifah, menyetubuhi perempuan lain yang sudah mati bukan lah zina begitu juga dengan seorang perempuan yang memasukan zakar laki-laki lain yang sudah mati ke dalam farjiya. Pedat selanjutnya yaitu pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan perbuatan tersebut sebagai zina dan diwajibkan hukuman hudud jika bukan suami istri. Alasannya persetubuhan tersebut merupakan persetubuhan yang diharamkan karena dosanya lebih besar selain keji perbuatan tersebut juga merusak kehormatan mayat. 14

### g. Menyetubuhi Binatang

Menyetubuhi binatang pada umumnya tidak diagap sebagai zina. Ulama Zahiriyah berpendapat ,orang yang menyetubuhi binatang tidak diangap zina karena tidak ada nas menyamakan perbuatan tersebut dengan zina. Akan tetapi, karna menyetubuhi binatang diharamkan, maka pelakunya dianggap berbuat mungkar dan

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid 156

<sup>14</sup> Ibid 158

<sup>.5</sup> Ibid 1E9

maksiat dan hukumannya adalah takzir. Dalam hal ini tidak ada dalil yang membolhkan membunuh binatang atau menyembelihnya.

h. Anak dibawah umur dan orang gila menyetubuhi perempuan ajnabiy

Tidak ada hukuman hudud atas anak dibawah umur atau gila karedna apakeduanya tidak dapat di minta pertanggung jawaban atas tindakan pidana yang dilakukan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang disetubihi anak dibawah umur atau orang gila tidak wajib dijatuhi hukuman hudud walaupun ia rela, tapi wajib di takzir. 16

i. Orang ber<mark>akal dan balig m</mark>enyet<mark>ub</mark>uhi anak perempuan dibawah umur atau perempuan gila

Para fukaha juga berpendapat mengenai orang dewasa berakal dan baling yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila. Imam maliki berpendapat orang yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dihukum hudud. Begitu juga dengan orang dewasa yang berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan gila dan tidak gila selama dia berhasil menyetubuhinya maka dihukumi hudud. Berbeda jika pelaku tidak berhasil maka hanya di hukumi ta'zir.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid 159

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya wajib hukuman hudud bagi pelaku perzinaan baik yang di lakukan terhadap orang yang sudah balig maupun orang gila. Berbeda degan pendapat Imam Abu Hanifah, justru Imam Maliki berpendapat hukuman hudud tergantung dari kemampuan pelaku yang di setubuhinya. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya pelaku dihukumi hudud bila mana pelaku layak untuk di setubuhi.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasannya terdapat hukuman hudud bagi orang yang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila maupun dibawah umur selama persetuhuhan itu terjadi dan tidak membatasi mengenai hukuman tersebut. Sama juga dengan pendapat ulama Zahiriyah dan Mazhab Hambali, akan tetapi Mazhab Hambali berpendapat lagi mengenai menyetubuhi anak perempuan gila dan tidak gila dan perempuam yang bisa di setubuhi dan yang tidak bisa disetubuhi. Jika perempuan yang bisa di setubuhi maka di hukumi zina dan pelakunya di hukumi hudud karena seperti wanita dewasa. Jika di hukumi hudud melainkan di hukumi ta'zir. 17

.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid ..160

### j. Unsur Subhat

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwasannya tidak adanya hukuman hudud bila mana terdapat unsur subhat. Ulama Syafi'iyah membagi subhat menjadi tiga jenis:

# 1.) Subhat Objektif

Subhat objektif yaitu persetubuhan yang di haramkan karena terjadi pada tempat atau kondisi yang di haramkan. Contohnya menyetubuhi isteri yang sedang haid dan sedang berpuasa atau persetubuhan melalui dubur. Adanya subhat ini menjadikan gugurnya hukuman hudud baik mempunyai ikatan suami isteri maupun tidak. Alasannya karena dasar subhat bukan dari iokatan atau dugaan pelaku melainkan dari tempat perbuatan dan otoritas tempat pelaku terserbut.

# 2.) Subhat Subjektif

Subhat Subjektif yaitu subhat yang terjadi pada plaku yang menganggap wanita yang di setubuhi adalah isterinya. Adanya subhat ini menyebabkan gugurnya hukuman hudud, di karenakan pelaku tidak menyadari bahwa yang di setubuhi adalah bukan isterinya.

### 3.) Subhat Yuridis

Subhat yuridis yaitu subhat yang terdapat keserupaan antara halal dan haram. Karena setiap perbuatan yang mereka ikhtilafkan kehalalan dan kebolehannya mengakibatkan subhat yang dapat menggugurkan hukuman hudud.

### k. Persetubuhan Karena Dipaksa

Mayoritas ulama sepakat bahwasannya tidak ada hukuman hudud karena ada unsur paksaan karena terdapat kesbubhatan. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan antara paksaan dengan cara menghilangkan kerelaan dan dengan cara paksaan.

### 1. Rela disetubuhi

Mayoritas ulama bersepakat bahwa kerelaan disetubuhi tidak dianggap subhat. Orang yang menyetubuhi perempuan lain yang rela di setubuhi meskipun sudah mendapat izin dari walinya tetap saja di hukumi hudud, karena sama saja di anggap zina.

# 2. Unsur zina yang keduan disengaja /melawanhukum

Unsur ini terpenuhi apa bila pelaku melakukan persetubuhan pada hal dia tau apa yang dilakukan itu diharamkan. Seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tau kalau perbuatannya merupakan perilaku yang di haramkan maka ia tidak dikenakan hukuman had. Unsur melawan hokum atau kesengajaan perbuatan ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya, bukan sebelumnya. Alasan tidak tau hokum tidak sama dengan tindak melawan hukum. Pada dasarnya Islam tidak menerima alas an tidak tau hokum untuk hapusnya pertanggungjawaban pidana. 18

٠

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 25

#### C. Hukuman Zina

Hukuman perzinaan termasuk dalam jarimah hudud dimana hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah. Perzinaan ada dua macam yaitu pezina muhshan (sudah pernah menikah) dan ghairu muhshan (masih perjaka atau perawan). Syarat –syarat seorang dapat dikatakan sebagai muhshan adalah orang yang sudah balig, berakal ,merdeka dan tidak perna melakukan hubungan badan dari hasil pernikahan yang sah, bahkan seadainya ia telah bercerai dengan pasangannya, lalau melakukan Zina, ia dikenakan hukuman zina muhshan dan di rajam. 19

Delik perzinaan ditegaskan dalam dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku perzinaan yang belum menikah bedasarkan al-Qur'an yaitu didera seratus kali. Sementara bagi pelaku yang sudah menikah sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa meleperi batu. Sedangkan menurut istilah rajam ialah melempari pezina yang sudah menikah sampai dia menemui ajalnya.<sup>20</sup>

# 1. Penetapan Hukuman Haad

Hukum zina ditetapkan terhadap pelaku dengan salah satu dari ketiga hal berikut:

1) Pengakuan (pengakuan dari pelaku yang berzina)

<sup>19</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *HUKUM PIDANA ISLAM FIQH JINAYAH*, (Bandung: Pustaka

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Makhrus Munajat, *DEKONSTRUKSI HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jogjakarta, LOGUNG PUSTAKA,2004),99

Jika pelaku pezina melaku telah berzina dengan seorang wanita , maka hukuman di tetapkan padanya jika ia memilih hukuman dan hanya menginginkan agar hukuman tersebut di tetapkan padanya .

Para ahli ilmuan bersepakat jika bahwa hukuman dapat di tetapkan berdasarkan pengakuan si pelaku atas dirinya sendiri . namun ada yang berbeda pendapat mengenai jumlah pengakuan yang mengharuskan berlakunya hukuman , ada dua pendapat yaitu pertama pelaku tidak di kenai hukuman kecuali membuat empat kali pengakuan . menurut mereka jika pengakuan yang di pelaku kurang dari empat kali maka tidak di haruskan untuk melengkapi pengakuannya bahkan semestinya imam berpaling darinya dan mengalihkannya agar tidak melengkapi pengakuannya

# 2) Kehamilan tanap suami

Bila seoran wanita hamil tanpa suami dan bukan merupakan budak yang punya majikan laki-laki lalu dia diketauihamil,maka para ulama berpedapat dalam menilai kehamilan sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman terhadapnya ada dua pendapat:

- a. Wanita yang hamil tanpa suami dan tidak memiliki majakan lakilaki (budak), maka ia dikenakan hukuman zina, jika tidak ada unsur syubhat pada kehamilannya.
- b. Perzinaan tidak dapat dipastikan dengan kehamilan, tapi dengan pengakuan atau pembuktian (kesaksian) saja. Ini merupakan jumhur: Hanafiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang dipegang di

kalangan Hanbaliyah. Hujjah mereka salah satunya yaitu hukuman di gugurkan karena syubhat, menurut ijma dan syubhat dalam kasus ini terealisir dari sebab ada mukin karena pemerkosaan adajuga kemukinan wanita di gauli seorang laki-laki selagi dia tidur adajuga kemukinan akibat dimasukannya seperma tanpa melalui persetubuhan.<sup>21</sup>

# 3) Pembuktian dengan adanya empat orang saksi

An -Nisa:15 dan an nur 4

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.<sup>22</sup>

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) danmereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>23</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, SHAHIH FIQIH SUNNAH, HUDUD, JINAYAT DAN DIYAT, JUAL BELI, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 48

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> QS AN-NISA 15

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> QS AN-NURR 4

Bila saksinya kurang dari empat orang maka pembuktian tidak lah sah dan yang bersaksi dapat dikenakan hukuman *qadzaf* (menuduh berzina) mengenai hal ini terdapat dua pendapat yaitu:

- a. Mereka dikenakan hukuman *qadzaf* berdasarkan hadits Abu Utsman ia berkata ketika abu bakrah dan kedua sahabatnya telah bersaksi tentang al- Mughirah, tiba-tiba Ziyad datang lalu Umar berkata,' seorang laki-laki, insya Allah tidak akan bersaksi kecuali dengan kebenaran'. Ziyad berkata 'aku melihat pergumulan dan pemandangan yang buruk'. Umar bertanya apakah engkau melihat seperti pengoles celak mata masuk ke dalam botol celak? Ia menjawab tidak maka Umar memerintahkan agar para saksi dicambuk.
- b. Mereka tidak dikenakan hukuman. Ini pendapat Zhahiriyah dan pendapat yang lema hanya bermaksut menyampaikan kesaksian tanpa bermaksud melotarkan tuduhan terhadap orang lain.<sup>24</sup>
   Para saksi diharuskan orang yang berakal sehat dan juga merupaka orang yang merdeka jika ke saksian diucapkan oleh hamba sahaya tidak diterima. Para saksi juga haruslah orang yang adil ath-thalaq 2 dan al hujurat 6. Para saksi haruslah orang islam

akan di terima. Para saksi harusmelihat langsung dan mengetahui

kesaksian dari orang kafir atas orang Islam yang berzina tidak

peristiwanya dengan jelas.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid ....52

# 2. Sanksi Hukuman Bagi Pezina

Bagi pelaku perzinaan ditetapkan tiga bentuk hukuman yaitu, hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. Hukuman – hukuman itu dapat dilihat dalam surat Al-Israayat 32 dan an-nurayat 2.<sup>25</sup>

Didalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 2 tidak disebutkan adanya hukuman rajam, melainkan hukuman jilid. Karena tidak adanya hukum arajam di dalam Al-Qur'an, golongan khawarij tidak mengakui adanya hukuman rajam bagi pezina muhsan. Menurut mereka hukuman bagipelaku zina adalah jilid, baik pezina muhsan atau ghairmuhsan. Begitu pula halnya dengan hukuman pengsingan. <sup>26</sup>

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan dengan hati-hati karena hukuman ini sangat berat.Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dilakukan setelah adanya pembuktian atau kepastian tentang perzinaannya.<sup>27</sup>

Saksi bagi pelaku zina brdasarkan al-qur'an dan hadis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sanksi hukuman bagi wanita dan/ laki-laki yang bersetatus belum menikah atau pemudah pemudi dihukum dengan hukuman cambuk seratus kali.
- 2.) Dalam hukuman cambuk tidak boleh ada rasa belas kasihan kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Rahmat Hakim, HukumPidana Islam (FIQIH Jinayah)......73

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibid 76

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ibid 77

- 3.) Saknksi bagi wanita/laki-laki yang bersetatus janda dan/duda adalah rajam. Dalam pelaksanaan hukuman rajam tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina dan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>28</sup>
- 4.) Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenakan setengah dari hukuman orang yang merdeka. Kalau hukuman cambuk seratus kali cambuk bagi dua tidak ada masalah , namun jika hukumanya rajam yang dilempar batu sampai mati tidak mungkin itu di bagi dua karena tidak mukin orang di hukum setengah mati. Dengan demikian hukuman jenis hukuman ini tidak sah diberlakukan bagi hamba sahaya.<sup>29</sup>

Sanksi hukuma<mark>n bagi pelaku ya</mark>ng telah berzin adalam hokum pidana Islam dibagi menjadi dua yaitu:

a. Hukuman untuk zina ghairu muhshan

Perzinaan ini dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga atau orang yang belumpernah menikah. Hukuman untuk zina ghairu muhshan ini ada dua macam yaitu:

 Dera seratus kali, jika seorang gadis dan jejakan melakukan persetubuhan di kuar nikah atau perbuatan zina maka harus di dera 100 kali dan hukumannya tidak dapat digantikan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Zainudin Ali,*HUKUM PIDANA ISLAM,* (Jakarta: Sinar Grafika,2012),50

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>M .Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqhJinayah*,(Jakarta:Amazah,2013)24

hukuman lain karena hukumannya sudah tertera jelas pada AL-Qur'an dan Hadis.

2.) Hukum pengasingan, hukuman ini dilakukan dengan pengasingan selama satu tahun. Masalah hukuman pengasingan ini para ulama berbeda pendapat terkait pelaksaan pengasingannya yang tidak adanya penahanan atau penjara.

#### b. Hukuman untuk zina Mushan

Seorang dapat dikatakan muhshan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- 1.) Dia orang mukalaff, yakni orang yang berakalwaras dan sudah balig. Jika masih anak-anak dan tidak berakal maka tidak dapat dikatan sebagai pezina.
- 2.) Dia adalah orang yang merdeka. Bila dia adalah seorang budak, maka tidak boleh dihukumi sebagai mushanya itu tidak dirajam.
- 3.) Dia sudah merasakan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah. Seadainya persetubuhan yang pernah dirasakan tidak dalam pernikahan yang sah maka persetubuhan itu tidak membuat bersangkutan menjadi mushshan.<sup>30</sup>

Muslim dan nonmuslim salama dalam hukum zina, kalau orang Islam dikenakan hukuman, maka orang yang non muslim jika melakukan zina juga dihukum sama dengan orang muslim karena mereka tinggal dan dilindungi oleh oleh negara Islam. Oleh karenaitu orang non muslim

.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Sayyid Sabiq,FIKIH SUNNAH JILID 9,(Bandung:PT Alma'arif,1984),104

dikenakan hukuman yang berlaku di negara Islam yang melindunginya.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi sendiri pernah merajam dua orang yahudi muhshan yang melakukan perbuatan zina.<sup>31</sup>

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah .Hukuman untuk pelaku zina Muhshan ini ada dua macam yaitu:

- 1. Deraseratus kali didasarkan pada surat AN-NUR ayat 2
- 2. Hukum rajam adalah hukuman mati dengan cara di lempar batu sampai pelaku perzinaan mati.

Berdasarkan saksi hukuman yang sudah dijelaskan diatas bawah syariat Islam tidak membedakan setiap orang yang sudah melakukan jarimah harus diberi saksi yang tegas tidak membedakan apakah ia seorang raja atau putri raja dan hamba sahaya ,miskin atau kaya, dan hitam atau putih oleh karena itu bila seorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sama sekali maka hukuman itu yang akan dijatuhkan tidak memandang kedudukan atau setautus sosial. Contoh pelaksaan hukuman terhadap orang yang berzina , yaitu hukuman terhadap putra Umar bin Khattab.<sup>32</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Ihid 105

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Zainudin ali, *HUKUM PIDANA ISLAM*......50

# 3. Syarat -Syarat Hukuman Hadd Zina

Hukuman hadd zina tidak dapat dijatuhkankan bagi semua pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, yang sudah di sepakati dan ada juga yang masih menjadi perdebatan. Syarat-syaratnya iala:

### a. Pelaku adalah orang baligh.

Jika pelakunya masi anak kecil atau belum baligh tidak dapat dijatuhi hukuman hadd berdasar kesepakatan ulama.

# b. Pelakuadalah orang berakal

Jika pelakunya orang gila ia tidak dapat dijatuhi hukuman had berdasarkan kesepakatan Ulama. Apabila ada yang laki-laki berakal berzina dengan wanita gila atau sebaliknya wanita berakal berzina dengan laki-laki gila, maka yang dijatuhi hukuman hadd ialah orang yang berakal.

# c. Pelakuadalah orang muslimmenurut Ulama Malikiyah

Orang kafir tidak di hukum Hadd kalau berzina dengan perempuan kafir. Tapi harus di hokum ta'zir jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila seorang kafir memaksa wanita muslimah untuk berzina (memperkosa), maka si kafir tersebut dibunuh. Jikaperempuan tersebut melakukan perzinaan secara sukarela tidak adanya paksaan maka si kafir dihukum ta'zir.

Ada juga jumhur ulama mengatakan, hukuman hadd zina juga dijatuhkan kepada pelaku kafir, tapi tidak dihukum rajam jika statusnya adalah mushshan melaikan didera menurut Ulama Hanafiyah.

d. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa.

Para Fuqaha berpendapat terhadap seseorang yang berzina karena dipaksa tetap dikenakai hukuman hadd.

Jumhur ulama ulama, tidak di kenakan hukuman hadd.

Sementara Ulama Hanabilah berpendapat, ia tetap dikenakan hukuman hadd, sebagaimana dengan yang telah di definisikan.

Perempuan yang dipaksa berzina atau di perkosa tidak dikenakan hukuman hadd.

e. Perzinaan yang dilakukan dengan manusia

Jika ada seseorang yang menyetubuhi binatang, maka ia tidak dikenakan hukuman hadd berdasarkan kesepakatan emapat madzhab menurut pendapat yang lebih sahih dikalangan ulama syafi'iyah. Tetapi ia dikenakan hukuma ta'zir. Sedangkan binatang yang menjadi objek persetubuhan itu tidak perlu untuk di bunuh dan tetap boleh dimakan dagingnya menurut jumhur.Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bintang tersebut harus dibunuh dengan catatan harus ada dua orang saksi yang melihat bahwa pelaku menyetubuhi bintang tersebut, dagingnya haram untuk dimakan dan pelaku harus menggantinya.

 Perempuan yang di zinai harus perempuan yang memang sudah bias di setubuhi.

Apabila perempuan yang dizinai adalah masih kecil yang sepertinya belum bisa disetubuhi, maka kedua-duanya tidak dikenakan hukuman hadd menurut Ulama Hanafiyah.Seorang perempuan yang dizinai tidak dijatuhi hukuman jika orang yang menzinainya belum baligh

Sementara itu, jumhur mengatakan, orang yang berzina dengan anak perempuan yang masih kecil yang sudah memukinkan untuk disetubuhi tetap dikenakan hukuman hadd, meskipun si anak perempuan tidak bersetatus mukallaf. Sebab pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku zina dan bisa dikenai hukuman hadd, sedangkan si anak tidak bisa dikatakan tela berzina dan belum bisa kenakan hukuman hadd, sama seperti perempuan yang sedang tidur dan perempuan gila.

g. Perzinaan yang dilakukan tanpa ada unsur syubhat di dalamnya

Jika persetubuhan yang dilakukan disertai dengan adanya unsur syubhat, hukumannya hadd gugur. Apabila seorang mengira perempuan yang di hadapannya adalah istrinya atau budak perempuan miliknya, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman hadd menurut Ulama Malikiyah dan Ulama syafi'iyah. Sedangkan menurut Imam Abu

Hanifah, Abu yusuf, dan ulama Hanabilah, pelaku tetap dijatuhi hukuman hadd. Ini adalah yang disebut dengan syubhat pada pelaku.

# h. Pelaku mengetahui hukuman keharaman berzina

Jika pelaku mengaku tidak mengetahuinya, dan dia memang adalah orang yang dalam kondisi jika iatidak mengetahui hukuman haram berzina maka itu wajar dan bisa diterima. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut ulama Malikiyah dan pendapat yang raajih menyatakan bahwa orang yang tidak mengetahui hukuman keharamanb erzina, orang yang keliru dan orang yang lupa tidak dapat dijatuhi hukuman hadd, seperti orang yang lupa telah menceraikan istrinya.

i. Perepuan yang d<mark>izinai bukan pere</mark>mpu<mark>an</mark> harbi di daarul harb (kawasan negeri musuh) atau daarul baghyi (kawasan yang dikuasai oleh kelompok pemberontak)

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana yang telah di jelaskan. Adapun madzhab yang lain berpendapat bahwa orang yang berzina dengan perempuan kafir harbi di daarulharb atau perempuan kafir harbi yang masuk kedalam kawasan negeri Islam dengan jaminan keamanan tetap dikenakan hukuman hadd.

# j. Perempuan yang dizinai adalah orang hidup

Orang yang menyetebuhi mayat tidak dikenaka hukuman hadd menurut jumhur ulama, sedangkan pendapat yang populer dari ulama Malikiyah mengharuskan dijatuhkannya hukuman hadd kepadanya. Hai ini seseuai dengan yang disyaratkan pada pengertian zina.

Persetubuhan yang dilakukan pada kemaluan belakang atau liwaath, maka tidak mengharuskan hukuman hadd melaikan ta'zir menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut madzab-madzhab yang lain diantaranya ialah dua orang rekan Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf), orang tersebut tetap dikenakan hukuman hadd seperti hukuman hadd zina yang pelakunya melakukan swcara berulang-ulang atau bersetatus muhshan. Akan tetapipendapat Ulama Malikiyah, orang yang melakukansodomi dan yang menjadiobjeksodomiharus di rajamsecaramutlakdengancatatankeduannyaberstatusmukallaf.

# 4. Pelaksanaan Hukuman Zina

Apabilah semua unsur dan bukti-bukti dan tidak adanya unsur syubhat maka hakim harus memutuskan hukuman dengan menjatuhkan hukuman haad, yaitu rajam bagi pelaku *muhshan*dan dera seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina *ghair muhshan*.

# a. Siapa yang melaksanakan Hukuman.

Para fuqaha telah sepakat pelaksanaan hukuman had harus dilakukan oleh imam atau wakilnya. Dalam hal ini karena hadd merupakan hak Allah dan sudah seharusnya dilakukan oleh seorang imam yang merupakan wakil dari masyarakat.

# b. Cara pelaksanaan Hukuman Rajam

Apabila seseorang yang akan dirajam adalah seorang laki-laki, maka dilaksanakan dengan posisi berdiri tanpa memasukan ke dalam lumbang dan tanpa dipegang atau diikat. Apabila pelaku melarikan diri dan pembuktiannya dilakukan secara pengakuan maka ia tak perlu dikejar dan hukumannya dihentikan. Apabila pembuktiannya dengan saksi maka harus dikejar dan hukumannya harus dilanjutkan. Apabila seorang wanita pelaksaannya dengan dipendam sampai batas dada karena menutupi auratnya. Adajuga pendapat yang mengatakan pelaksanaannya sama dengan halnya laki-laki. Akan tetapi jika wanita tesebut sedanga hamil maka pelaksaannya dilakukan setelah ia melahirkan.

# c. Cara pelaksaan hukuman Dera (jilid).

Hukuman dera dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan sebanyak 100 kali cambuk. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Apabila ekor cambukan lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut. Hukum jilid tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan.<sup>33</sup>

# 5. Halangan –Halangan pelaksanaan Hukuman Zina

Hukuman perzinaan tidak dapat dilakukan atau gugur karena hal-hal berikut :

.

<sup>33</sup>Ahmad wardi Muslich, HUKUM PIDANA ISLAM...,57-58

- Alat buktinya hanya berupa pengakuan dan yang bersangkutan menarik pengakuannya.
- 2. Alat buktinya adalah persaksian lalu salah satu seorang saksinya menarik persaksiannya sebelum dilaksanakan hukuman.
- 3. Atau salah satu yang berzina mendustakan pengakuan pasangan zinanya atau mengaku telah ada perzinaan sebelumnya bila alat buktinya berupa pengakuan. Menurut pendapat imam lainya mendustakan pengakuan zina dari pasangan zinanya itu tidak menghapuskan hukuman dan pengakuan telah adanya pernikahan itu juga kecuali ada bukti yang kuat.<sup>34</sup>

<sup>34</sup>A. Djazuli,*FIQH JINAYAH ( upaya mengulangi kejahatan dalam Islam)....63* 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **BAB III**

# DESKRIPSI PERKARA SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU PERKARA NOMOR 85/Pid.Sus/2017 Kph

# A. Kasus Posisi

Firman Agustin pada tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20:00 datang ke rumah Meizy (15 tahun) yang beralamat Di Desa kelobak kecamatan kepahing kabupaten kepahing terdakwa datang ke rumah korban untuk membantu membuat tugas pantun. Terdakwa dan korban duduk di ruang tamu rumah korban kemudian korban mengatakan kepada terdakwa dari pada lama-lama ketahuan lebih baik kita nikah kemudian terdakwa menjawab "nggak usah dulu kita nikah karena kamu juga baru masuk sekolah dan juga orang tua kamu keras, aku pasti tanggung jawab dan tidak bakal pergi" dan terdakwa terus meyakinkan bahwa terdakwa akan tanggung jawab .

Atas perkataan itu korban masuk kamar dan terdakwa langsung mengikutinya , pada saat itu korban membuka seluruh pakaian yang di kenakannya dan kemudian terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang ia kenakan selanjutnya korban berada diatas kasur dalam posisi terlentang dan terdakwa mendekatinya kemudian terdakwa mengambil posisi diatasnya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban selama 5 menit sambil memaju mundurkan pantat dan sambil memegang payudara korban lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari vagina korban di sebabkan

sperma terdakwa ingin keluar kemudian terdakwa membuang spermanya di lantai .

Lalu terdakwa mencium bibir , pipi , leher dan meremas payudara korban setelah 5 menit kemudian terdakwa memasukan kembali alat kelamin ke vagina korban sambil memaju mundurkan pantat sambil memegang payudara dan mengecup puting payudara . pada saat itu datang ibu korban masuk ke dalam kamar dan pada saat itu melihat anaknya dan teerdakwa di atas kasur tanpa menggunakan pakaian setelah itu terdakwa di bawa ke rumah kerabat dari si korban yang tidak jauh dari rumahnya.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokter dalam Visum et Revertum No:353/201/VR/1.2 tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani Dokter pemeriksa dr. Oktrivianus, Sp.OG dengan hasil tampak selaput dara robek arah jam 1,4,7,9,11 sudah sampai kedasar dan merupakan luka lama.

#### B. Dakwaan

Kejaksaan Neger Kepahiang, mengajukan surat dakwaan untuk Firman Agustin dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

 Dakwaan kesatu : terdakwa Firman Agustin di dakwa denga Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak.

Dengan hal ini yang dimaksut dalam pasal 76E adalah sebagai berikut : " setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangakaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ".

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan mejelaskan : " Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

 Dakwaan kedua : terdakwa Firman Agustin di dakwa denga Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .

Dengan hal ini yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : " ketentuan pidana sebagaimana dimaksut pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Untuk penjelasannya Pasal 81 ayat (1) berbunyi : "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"

Untuk penjelasan Pasal 76D berbunyi sebagai berikut "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### C. Tuntutan

Kejaksaan Negeri Kepahiang mengajukan tuntutan kepada terdakwa Firman Agustin dengan tututan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak.

Menjatuh kan pidana pada terdakwa Firman Agustin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) subsider 2 bulan kurungan.

#### D. Alat Bukti

Dalam Palas 184 Ayat (1) kitab Undang- undang hukum acara pidana (KUHAP) disitu dijelaskan bawah yang dimaksut dengan alat bukti yang sah yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Artinya diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan yang dimaksut dengan barang bukti dalam KUHAP tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksut dengan barang bukti tetapi dalam Pasal 39 Ayat (1) dijelaskan apa saja yang dapat disita dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bawah barang bukti adalah benda-

benda yang terkait dengan tindak pidana, baik benda itu berada ditangan pelaku maupun saat setelah disita disebut sebagai barang bukti.

# 1. Barang Bukti

- a) 1 (satu) buah baju kaos mini dress warna hitam garis-garis ada tulisan
   HIGH HEEL
- b) 1 (satu) buah bra warna cokelat
- c) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek
- d) 1 (satu) celana panjang jeans/levis warna biru dongker

# 2. Alat Bukti

- a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-030820100002 tanggal 03
   Juni 2002, Akta atas nama Meizy lahir di kelobak pada tanggal 08
   Mei 2002 dan pada saat kejadian korban berumur 15 tahun
- b) Hasil Visum et Revertum No : 353/201/VR/1.2 tanggal 26 Juli 2017 yang ditanda tangani dokter dr.Oktrianus, Sp.OG dengan hasil tampakn selaput dara robek arah jam 1,4,7,9,11 sudah sampai ke dasar dan merupakan luka lama.

# E. Keterangansaksi

Saksi pertama MEIZY ENGGITA alias MEIZY Binti Diko Arianto dibawah sumpah dalam keterangannya MEIZY mengaku bila telah melakukan persetubuha dengan terdakwa yang diketauhui oleh saksi Santi pada hari rabu

tanggal 19 juli 2017 sekitar pukul 22:00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Kelobak kecamatan Kepahiang kabupaten Kepahing dan perbuatan tersebut dilakukan didalam kamar MEIZY perbuatan tersebut ternyata bukan hanya sekali dilakukan kurang lebih sudah 15(lima belas) kali terjadinya persetubuhan tersebut pertamakali persetubuhan tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di DesaUjan Mas Kecamatan ujan mas kabupaten Kepahiang dimana kejadia tersebut dilakukan dikamar terdakwa. Saksi Meizy mengatakan bila setiap kali terdakwa dan korban melakukan persetubuhan didasarkan pada perbuatan suka sama suka dan kadang korban sendiri yang memaksa terdakwa untuk bersetubuh, cara korban untuk mengajak terdakwa bersetubuh dengan mengatakan jika kamu laki buktikan dari situ terdakwa merasa tertatang untuk melakukan persetubuhan. Terdakw dan korban setiap hari kamis malam hanya duduk-duduk di rumah saja tapi jika setiap sabtu malam mereka jalan-jalan untuk keluar dengan sepeda motor. Bahwa korban merasa terdakwa tidak bersalah karena perbuatan persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Saksi yang kedua Diko Arianto alias Eko Bin Jaya Bahar dibawah sumpah mengatakan jika saksi eko tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut yang terjadi antara terdakwa dan korban karena pada saat itu saksi Eko sedang diluar rumah dan saksi Eko mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari istrinya saksi Santi bawah anaknya MEIZY tela melakukan persetubuha dengan terdakwa FIRMAN setelah saksi Eko sampai di rumah sudah banyak orang yang berkumpul tapi saksi tidak

melihat terdakwa dari keterangan istrinya saksi SANTI bawah melihat anaknya dan terdakwa di dalam kamar dan tidak memakai pakaian. Menurut kerangan saksi Eko terdakwa dan korban sudah kenal kurang lebih satu tahun dan setiap satu minggu dua kali terdakwa datang ke rumah saksi Eko karena saksi melihat hubungan terdakwa dan korban sangat dekat saksi eko sering menasehati korban dan terdakwa untuk menyelesaikan dulu sekolahnya.

Saksi ketiga SANTI HERLINA alias Santi Binti **EFENDI** keterangannya di bawah sumpah. Saksi santi mengatakan bawah pada hari rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar puku 20:00 saksi santi melihat terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Santi di dalam kamar milik anak saksi, itu semua bermula saat saksi Santi dan ibu saksi menjaga warung yang ada di depan rumah melihat terdakwa datang langusnung masuk ke rumah saksi Santi duduk di ruang tamu mengobrol dengan korban, kemudian korban ke warung untuk membuat kopi untuk terdakwa setelah itu kembali ke ruang tamu tersebut dan saksi melihat mereka ngobrol sambil mengerjakan tugas sekolah. Sekitar pukul 21:30 saksi menunggu terdakwa keluar dari rumah saksi karena terdakwa belum pulang juga akhirnya saksi melihat dari kejauan dan melihat bahwa terdakwa dan korban sudah tidak ada di ruang tamu kemudia saksi menyusul kedalam rumah melihat ruang tamu kosong kemudia saksi kembali ke warung dan berkata pada ibu saksi Santi bawah terdakwa dan korban tidak ada ruang tamu setelah itu ibu saksi berkata untuk mencoba melihatnya lagi kedalam rumah. Setelah balik ke rumah dan masih melihat ruang tamu kosong, saksi melihat kamar korban terbuka dan lampunya mati kemudia saksi ke arah kamar korban dan menghidupkan lampu kemudia saksi melihat anaknya korban MEIZY sedang ada diatas tempat tidur dalam keadaan tidak memakai baju dan posisinya terdakwa di atas tubuh korban sedang melakukan hubungan suami istri melihat hal seperti itu saksi lalu berteriak kemudian ayah saksi dan ibu saksi menyusul masuk rumah dan melihat korban dan terdakwa kemudia ayah saksi menarik dan memukuli terdakwa dengan tangan tidak berapa lama warga datang dan mengamankan terdakwa keluar rumah saksi. Menurut saksi korban perna berkata pada saksi ingi berhenti sekolah saja namun saksi memberikan nasehat untuk menyelesaikan sekolahnya dulu.

Saksi ke empat DARWAN EFENDI alias Darwan Bin SIDIANA, dibawah sumpah bawah saksi melihat terdakwa datang ke rumah korban setelah itu terdakwa dan korban duduk diruang tamu dan kemudia korban membuatkan terdakwa kopi setelah itu kembali lagi ke ruang tamu untuk mengerjakan tugas sekolah karena waktunya sudah mala sekitar pukul 21:30 kemudia istri saksi menyuru saksi untuk melihat di rumah karena saksi tidak mau kemudia saksi santi yang melihat kedalam rumah setelah itu balik ke warung bilang pada istri saksi bawah mereka tidak ada kemudia saksi santi kembali lagi masuk rumah karena medengar saksi santi berteriak di dalam rumah terus saksi masuk kedalam rumah dan sempat memukul terdakwa kemudia warga berdatangan untuk mengamankan terdakwa.

## F. Pertimbangan Hakim

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan keadaan dimana kuasa yang menjadikan alasan terjadinya persetubuhan adalah niat dari

diri terdakwa namun korban anak MEIZY ENGGITA tidak menunjukan tandatanda penolakan untuk melakukan persetubuhan sehingga terdakwa dan korban melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka.

Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat jika tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum terlalu berat dan tidak sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut pidana minimum dalam perkara aquo tidak memenuhi rasa keadilan dan hanya memberi kepastian hukum saja, ini dikarenakan pidana minimum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menjatuhkan hukuman dari tindak persetubuhan minimum 5 (lima) tahun tanpa melihat kasuistik. Penetapan hukum substantif merupakan suat keharusan dalam memberikan kepastian hukum tetapi keadilan juga harus di berikan kepada terdakwa walaupun tidak selamanya hukum sesuai dengan tuntutan keadilan, minimal dapat mendekati rasa keadilan.

Pada saat ditanya oleh Majelis Hakim pada saat persidangan bahwa terdakwa dan korban MEIZY ENGGITA masih saling mencintai dan terdakwa bersedia menikahi korban dan sikap korban yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya serta korban memohon kepada Majelis Hakim bahwa korban tidak rela dan sangat keberatan jika terdakwa dijatuhi hukuman berat dengan alasan korban masih sangat mencintai terdakwa dan tetap ingin menikah dengan terdakwa;

Menimbang, dengan melihat keadaan diri terdakwa yang masih mudah dan usia korban yang belum cukup umur untuk menikah, dengan tidak mengenyampingkan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak, sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan supaya terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, apabila terdakwa dalam perkara aquo dijatuhkan dengan pidana sesuai dengan ketentuan pidana minimum pada Pasal 81 ayat (2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak, dikhawatirkan pemidanaan tersebut justru akan menjadi bumerang bagi terdakwa karena harus terkurung dalam lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang cukup lama, karena pemidanaan minimum selama 5 tahunbukan waktu yang singkat bagi terdakwa yang masih mudah, sehingga dalam perkara aquo sudah seharusnya pula dipertimbangkan tetang tindak pidana yang dilakukan, usia dari terdakwa, efek yang timbulkan terhadap korban dan pemidanaan yang pantas bagi terdakwa, jangan sampai lamanya pemidanaan tidak berimbang dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga akan menyebabkan terdakwa dan anak korban menjadi terkekan dan bahkan mendorong terdakwa dan korban untuk mengulangi perbuatan yang sama dengan orang lain;

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa pantas untuk diberikan keringanan hukuman dimana Majelis Hakim menyakini bahwa pidana yang dijatuhkan akan dapat memberikan efek jera dan mencegah terdakwa untuk

melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari serta menumbukan kesadaran dari terdakwa dan warga masyarakat untuk tidak membuat kesalahan yang sama dengan yang terdakwa lakukan dimasa yang akan datang;

Berdasarkan uraian tersebut, maka hukuman yang jatuhkan terhadap terdakwa adalah berdasarkan asas Keadilan Hukum, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum telah sesuai denga tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka cukup beralasan terhadap terdakwa dalam perkara aquo dijatuhi pidana dibawah dari ketentuan minimum yang diatur dalam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agara terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah baju kaos mini dress lengan pendek garis hitam putih tulisan high heel, 1 (satu) buah bra warna cokelat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru mudah, 1 (satu) buah

baju kaos lengan pendek warna putih,1 (satu) buah celana jeans panjang warna kehitaman, 1 (satu) celana dalam warna hijau adalah pakaian yang dikenakan korban MEIZY ENGGITA dan terdakwa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keinginan bagi keduanya untuk mengulangi perbuatannya maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa,

# Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulangkali menyetubuhi Anak MEIZY ENGGITA

  <u>Keadaan yang meringankan :</u>
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA masih saling mencintai dan ingin segera menikah

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### G. Amar Putusan

Menyatakan terdakwaan Firman Agustin terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tetang perlindungan anak dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan kedua. Oleh karena itu terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 500.000,- ( lima ratus ribuh rupiah) denga ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dari keseluruhan pidana yang di jalani. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti berupa ,1 (satu) buah baju kaos mini dress warna hitam garis-garis ada tulisan HIGH HEEL, 1 (satu) buah bra warna cokelat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru mudah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek dan 1 (satu) celana panjang jeans/levis warna biru dongker dirampas untuk dimusnahkan. Dan membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu).

#### **BAB IV**

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 85/Pid.Sus./2017/PN Kph TETANG SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

A. AnalisisHukumPidanaTerhadap Pertimbangan Hakim Tetang Sengaja Membujuk Anak Utuk Melakukan Persetubuha Nomor Putusan 85/Pid.Sus/2017/PN Kph

Dalam Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN putusan Kph tentang persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin Sudirman. Pelaku melakukan persetubuhan dengan MEIZY yang tidak lain adalah pacar terdakwa, kejadian itu terjadi saat terdakwa datang kerumah korban dengan maksut untuk membantu tugas sekolah korban. Saat mengerjakan tugas pantun mereka berdua duduk diruang tamu disela-sela mereka ngobrol, korban MEIZY berkata pada terdakwa "dari pada lama-lama ketauan lebih baik kita nikah saja" kemudian terdakwa menjawab "gak usah nikah dulu karena korban baru saja masuk sekolah dan juga orang tua korban keras, aku tidak akan meninggalkanmu dan akan tanggung jawab" terdakwa terus saja membujuk korban meyakinkan kalau dia akan tanggungjawab.

Setelah itu korban Meizy masuk kamar lalu terdakwa mengikuti, kemudian korban melepas seluru pakaian yang dikenakannya dan setelah itu terdakwa juga membuka seluru pakaian yang dikenakannya setelah itu menuju kasur posisi korban terlentang dan terdakwa diatasnya kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban selama 5 menit karena terdakwa merasakan cairannya akan keluar maka terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina korban kemudia terdakwa membuang sepermanya di lantai, setelah itu terdakwa mencium bibir,pipi,leher dan meremas payudara korban setelah itu terdakwa memasukan lagi alat kelaminnya kedalam vagina korban.

Terdapat emapt orang saksi dalam perkara sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan yang kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan, dari fakta yang ada dalam persidangan bahwa mereka sudah sering melakukan persetubuhan ternyata itubukan yang pertamakali tapi sudah yang beberapa kali kurang lebih 15 kali melakukan persetubuhan dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah korban terkadang dilakukan di rumah terdakwa mereka melakukan atas dasar sama-sama suka.

Dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tentang sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Firman Agustin Bin Sudirman terhadap anak korban MEIZY ENGGITA terdapat pertimbangan hakim yakni:

 Perbuatan yang dilakukan terdakwa Firman memenuhi unsur dakwaan kedua yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur:

- a.) Setiap orang, unsur setiap orang ialah "setiap orang" yang dimaksut disini adalah siapa saja yang menjadi objek hukum yang secara sah dan meyakikan melakukan tindak pidana dan juga orang itu mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalm hal ini Firman menjadi terdakwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Firman yang sudah di cocokkan identitas aslinya di persidangan dengan demikian unsur pertama terpenuhi.
- b.) Yang dengan sengaja, menurut memorie Van Toelchting (MVT) yang di maksud dengan sengaja ialah willen en witens yang artinya perbuatan yang dilakukan harus menghendaki dan juga paham dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Perbuatan terdakwa dengan mengikuti korban masuk kamar, kemudia membuka pakaian masing-masing kemudian dengan posisi korban terlentang di atas kasur dengan kemudian terdakwa ambil posisi diatasnya merupakan kehendak dan setidaknya terdakwa paham atau mengerti kalau dalam keadaan sama-sama telanjang dapat terangsang untuk melakukan persetubuhan maka dari situ unsur dengan sengaja telah terpenuhi.
- c.) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan

persetubuhan dengannya atau oranglain dalam hal ini "melakukan tipu muslihat serta serangkaian kebohongan menurut R Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya yang dimaksut melakukan tipu muslihat adalah suatu tipuan yang diatur demikian rupinya, sehingga orang yang berpikir normal pun dapat mempercayainya akan kebenarannya hal yang ditipukan itu. Sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata yang dilakukan untuk menutupi kebohongan lainnya yang seakan-akan semua itu benar dari keterangan saksi-saksi dan fakta yang ada dalam persidangan tidak ada satupun yang menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak terpenuhi.

Unsur mempengaruhi dengan rayuan dalam persidangan terungkap fakta hukun bahwa saat melakukan persetubuhan sesudah dan sebelum melakukan persetubuhan tidak ada kekerasan tetapi atas dasar suka sama suka terkadang ada juga persetubuhan dilakukan karena korban memancing dengan berkata "jika kamu laki-laki buktikan" dari situ lah terdakwa sebagai laki-laki seperti di tantang untuk melakukan persetubuhan ada juga terkadang saat ngobrol terdakwa juga mengatakan kepada korban akan bertanggung jawab dengan menikahinya setelah lulus SMA sehingga korban tidak keberatan bersetubuh, atas dasar itu majelis hakim berpendapat perbuat membujuk mempengaruhi dengan merayu terpenuhi

Selanjutnya unsur "anak", yang dimaksut dengan anak ialah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Yang dimaksut "bersetubuh" ialah beraduanya antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapat anak, anggota kelamin laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa harus di pertanggung jawabkan secara pidana sebab tidak ditemukan alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dihukum atas perbuatannya oleh sebab itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya yang dilakukannya.

- Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberat dan meringankan bagi terdakwa:
  - a.) Hal- hal yang memberatkan yaitu terdakwa telah berulangkali menyetubuhi anak MEIZY ENGGITA.
  - b.) Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya, terdakwa dan anak MEIZY ENGGITA masih saling mencintai dang ingin segera menikah dan terdakwa memalui keluarganya telah berusaha melakukan perdamaian dengan orang tua anak MEIZY ENGGITA . jika dalam hal ini hakim berpendapat terdakwa pantas untuk mendapat keringan hukuman karena terdakwa dan korban saling mencintai tapi seharusnya hakim juga mempertimbangkan jika apa yang

dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak boleh dipandang hanya karena saling mencintai karena dimanapun korrban masih kecil dan belum bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan seharusnya hakim juga mempertimbangkan jika disini korban adalah anak di bawah umur dimana dia belum terlalu paham dengan mana yang baik dan buruk.

## 3. Ban Barangbukti

- a.) 1 (satu) buah baju kaos mini dress warnahitamgaris-garisadatulisan HIGHHEEL
- b.) 1(satu) buah bra warnacokelat
- c.) 1 (satu) buahcelanadalamwarnabirumuda
- d.) 1 (satu) buah baju kaoswarnaputihlenganpendek
- e.) 1 (satu) celanapanjang jeans/ leviswarnabirudongker
- 4. Dalam putusan ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan alternatif terdakwa dihukum berdasarkan dakwaan kedua dengan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda senjumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribuh rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan.
- 5. Dalam hal initerdakwa terbukti melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pasal 81 ayat (2) berbunyi "ketentuan pidana sebagai mana dimaksut pada ayat (1) berlaku pula

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Di dalam pasal 81 ayat (1) dijelaskan jika setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000°-(lima miliar rupiah).

Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas, dalam hal ini hakim memutus lebih rendah dari yang seharusnya yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Pasal 81 ayat (2) dimana jika seseorang secara sah dan terbukuti melanggar pasal tersebut akan dihukum dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliyar, sedangkan hakim hanya memutus 3 tahun penjara dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah di jelaskan di atas.

Mengenai penjatuhan hukuman yang di bawah batas minimum menurut penulis, hakim tidak dapat menjatuhi hukuman di bawah batas minum karena apa itu semua bertentangan dengan kepastian hukum yang ada dalam Undang-Undang tersebut, seharusnya hakim mengikutu acuan pedomanan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan adanya kepastian hukum dalam Undang-undang tersebut dan seharusnya setiap perbuatan itu harus mengacu pada asas legalitas dimana setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada

sebelumnya. Jika dilihat dari sisi kerugian yang tibul yang dialami korban tidak sebading dengan apa yang sudah dilakukan.

Oleh sebab itu sudah seharusnya hakim menjatuhi hukuman kepada terdakwa berdasarkan peraturan pidana yang sudah ada, hakim seharusnya tidak memutus perkara ini dibawah batas minimal hukuman yang sudah ada di dalam Undang- undang , agar ada kepastian hukum di dalam undang- undang tersebut. Tetapi jika ditinjau dari hukuman yang diberikan hakim itu bersifat mendidik cukup untuk membuat pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi dan mencega pelaku melakukan perbuatannya lagi dengan orang lain atau melakukan hal yang sama di kemudian hari.

# B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph

Tidak pidana dalam Islam disebut *jarimah* secara etimologi berarti dosa, kesalahan atau kejahatan. Hukum pidana Islam aturannya bersumber dari AL-Qur'an,AL-Sunnah, Ijma dan qiyas. Dalam setiap tindak pindana pasti ada unsur-unsur yang dipenuhi, dalam hukum pidana Islam terdapat dua unsur yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum yaitu unsur yang ada dalam setiap tindak pidana sedangkan unsur khusus yaitu unsur yang berlaku hanya ada di berapa tindak pidana tersebut.

Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, disini bukan hanya membujuk saja tapi juga berhubungan badan layaknya suami istri. Dalam hukum pidana Islam semua bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan disebut dengan zina.

Seatu tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina jikan memenuhi dua unsur yaitu unsur umum dan unsur khusus. Dalam hukum perzinaan unsur umumnya meliputi unsur formal, unsur materil dan usur moral, sedangkan unsur khususnya dari *jarimah* perzinaan meliputi :

# a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang diharamkan dianggap zina, dimana hubungan tersebut terjadi dengan tidak adanya ikatan pernikahan diantar keduanya. Dimana terdakwa dan korban sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim). Dari penjelasan diatas perbuatan terdakwa masuk dalam perbuatan persetubuhan yang diharamkan.

# b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina yaitu adanya niat melawan hukum.
Unsur ini terpenuhi apabila pelaku tau jika yang dilakukannya adalah perstubuhan yang diharamkan karena tidak adanya ikatan pernikahan.
Niat melawan hukum ini harus ada pada saat dilakukannya perbuata yang dilarang. Dalam hal ini terbukti scara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan secara sadar dan normal, sebenarnya terdakwa bisa untuk

menghindari agar tidak terjadi persetubuhan tersebut dari sini sudah jelas terdakwa memenui unsur dengan sengaja atau niat melawan hukum.

# Dan juga adanya bukti-bukti berupa

- Adanya saksi dalam kasus ini terdapat empat orang saksi diantaranya.....
- 2. Adanya pengakuan dalam hal ini terdakwa mengakui telah bersetubuh dengan korban bahkan yang persetubuhan yang diketaui oleh ibu korban itu ada lah terakhir sebelum terukap dalam persidangan jika terdakwa sudah bersetubuh dengan korban kurang lebih lima belas kali.

Mengenai perzinaan dalam hukum pidana Islam sangat dilarang kareana termasuk perbuatan yang keji dan akan menimbulkan rusaknya nasap. Dalam hukum pidana Islam zina masuk dalam *jarimah* hudud dimana hukumannya sudah diatur secara jelas dalam AL-Qur'an dan Hadis. Dalam surat AN-Nur ayat dua telah di jelaskan terkait hukuman zina .

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (

menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepa Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS AN-NUR 2)

Dari ayat diatas hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah di cambuk seratus kali. Gimana jika seseorang yang sudah dewasa berzina dengan anak perempuan yang belum dewasa apakah sama hukumannya dengan seorang pemudah pemudi yang berzina yaitu di hukum dera seratuskali disini ada perbedaan pendapat pada para ulama terkait hukuman laki-laki yang berzina dengan wanita yang belum dewasa.

Menurut Ulama Hanafia perempuan yang dizinai masih kecil atau belum bisa disetubuhi maka keduan-duanya tidak dikenakan hukuman hadd. Sementara itu jumhur mengatakan, orang yang berzina dengan anak perempuan yang masih kecil yang sudah memukinkan untuk disetubuhi tetap dikenakan hukuman hadd, meskipun wanita tersebut belum mukallaf. Sebab pelaku pelaku sudah bisa dikenakan hukuman hadd, sedangkan sih anak perempuan tidak dijatuhi hukuman hadd karena disamakan seperti perempuan yang sedang tidur dan perempuan gila.

Dalam perkara ini sudah jelas bawah pelaku telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur perzinaan dari bukti-bukti yang ada, keterangan saksi dan juga dari pengakuan terdakwa sendiri, bawahsannya dia telah melakukan persetubuhan dengan korban MEIZY, maka dari sini terdakwa harus di hukum denga hukuman hudud yaitu dengan didera 100

( seratus) kali sedangkan korban anak MEIZY ditidak diagap telah berzina atau bebas dari hukuman hudud karena anak yang masih dibawah umur secara unsur moral tidak memenuhi dalam unsur dalam tidak pidan Islam karena anak yang masih di bawah umur tidak dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatannya sama seperti orang yang gila.



#### BAB V

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kepahiang putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan ini telah diputus oleh hakim berdasarkan dakwaan alternative kedua jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat(2) Undang-UndangNomer 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selam 3 (tiga) tahun dan dendaRp 500.000,-(lima ratusribuh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan. Dalam perkara ini hakim memberikan hukuman di bawah minimal dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan hakim menyakini bahwa pidana yang dijatuhkan akan dapat memberikan efek jera dan mecegah terdakwa untuk melakukannya lagi dikemudian hari. Dalam hari ini hakim tidak memihak pada asas kepastian hukum, seharusnya hakim mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai dasar atau pedoman dalam penjatuhan hukuman dan tidak berlawanan dengan asas legalitas.

2. Berdasarkan analisis hokum pidana Islam terhadapat putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan termasuk dalam kategori zina karena yang dilakukan terdakwa bukan membujuk hanya tapi juga bersetubuhberhubunganintim di luarpernikahan yang sah dan perbuatan terdakwa masuk dalam unsur-unsur perzinaan berserta bukti-buktinya telah terpenuhi, maka terdakwa dikenakan jarimah had dengan hukuman yang sudah di jelaskan pada surat An-Nur ayat 2 yaitu dengan hukuman dera seratus kali tiap-tiap mereka, namun korban yang masih dibawah umur tidak di sebut pezina dan tidak dikenakan hukuman had karena anak yang masih di bawah umur tidak dibebani dengan pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukan.

#### B. Saran

- Untuk para penegak hokum terutama hakim alangkah lebih baiknya dalam memutus perkara lebih memetingkan korban dan memperhatikan asas legalitas dalam memberikan kepastian hukum.
- Untuk keluarga berikan pengawasan, perlindungan dan kenyamanan di rumah agar anak-anak tidak mencari kebahagiaan di luar rumah yang nantinya menyebabkan mereka salah pergaulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A .Djazuli. Fiqh Jinayah. Upaya mengulangi kejahatan dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali, Zainudin. HUKUM PIDANA ISLAM. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djubaedah, Neng. Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media Group,2010.
- Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Bandung: CV PUSTAKA SETIA,2000.
- Hasan, Mustofa. HUKUM PIDANA ISLAM FIQH JINAYAH, Bandung:
  Pustaka Setia, 2013.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, HUKUM PIDANA ISLAM FIQH JINAYAH, (Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amazah, 2013.
- Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, Abu. SHAHIH FIQIH SUNNAH,
  HUDUD,JINAYAT DAN DIYAT,JUAL BELI. Jakarta: Pustaka AtTazkia,2006.
- Moeljanto. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta:Bumi Aksara,2007.
- Munajat, Makhrus. Deekonstruksi Hukum Pidana Islam. Jogjakarta: LOGUNG PUSTAKA,2004.

- Qadir Audah, Abdul. ENSIKLOPEDI HUKUM PIDANA ISLAM EDISI INDONESIA. BOGOR: PT Kharisma ilmu.
- R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia,1988.
- Rahman, Abdul. Tindak Pidana Dalam Syariat Islam. Jakarta: PT RINEKA CIPTA,1992.
- Sahid, EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM. Surabya:Pustaka Idea, 2015.
- Sahid. Pengatar Hukum Pidana Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sahid. Epistimologi Hukum Pidana Islam: dasar dasar fiqh jinayah. Surabaya:

  Pustaka idea, 2015.
- Saleh, Hassan. KAJIAN FIQH NABAWI DAN FIQH KONTEMPORER.

  Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.
- Wardi Muslich, Ahmad. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Imam Syafi'i. Jakarta: Almahira, 2010.